



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru honor di SMA Negeri I Pantai Cermin, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Karyawan Pabrik, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat ;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 10 April 2018 di bawah Register Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 07-06-2008 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 237/59/VI/2008 tertanggal 09-06-2008;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), semula Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat penggugat di atas, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Dusun II, Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. Ratmelia Fatsyah, perempuan, lahir 21-03-2009;
- b. Azril Rizqullah Fatsyah, laki-laki, lahir 05-06-2010;
- c. Azrul Rizqullah Fatsyah, laki-laki, lahir 05-06-2010;

saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2015;

5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat sangat perhitungan dalam hal keuangan, padahal Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga namun Tergugat memaksakan uang tersebut harus cukup untuk kebutuhan rumah tangga;
- b. Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat dalam hal keuangan;
- c. Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan, sehingga kemanapun Penggugat pergi Tergugat selalu curiga;
- d. Tergugat tidak bisa bersosialisasi dengan keluarga Penggugat;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Tergugat sering membanting barang-barang ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak pertengahan Desember 2017 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan



Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal di kediaman orang tua

Tergugat pada alamat Tergugat di atas, dan pada awal Januari 2018

Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal di kediaman orang tua

Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 3 bulan lamanya,

maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak

terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Tergugat telah tidak

menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan

cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik,

bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat

merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat

dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai

dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk

menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan

mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat

dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah

berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan

ikatan perkawinan dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya

mediasi pada tanggal 24 April 2018 dengan mediator drs. Husnul yakin, SH,

MH., Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam akan tetapi tidak berhasil

merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk, tanggal 10 April 2018, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Juni 2008 di Kecamatan Pantai Cermin;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2015, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
- Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melayani Tergugat dalam melakukan hubungan suami isteri sejak kelahiran anak kembar pada tahun 2010, tetapi Penggugat tidak menyebutkan alasannya;
- Bahwa tidak benar Tergugat ada membanting barang-barang rumah tangga sewaktu bertengkar;
- Bahwa benar pisah rumah pada bulan Desember 2017, Tergugat pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tetap memberikan uang belanja kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga belum pernah terlibat mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada Tergugat keberatan bercerai dan masih berkeinginan untuk mempertahankan ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami isteri sampai berpisah rumah pada Desember 2017;
- Bahwa Penggugat tidak ada mengusir Tergugat, tetapi Tergugat mengatakan kepada orang tua Penggugat bahwa Tergugat mengembalikan Penggugat dan mentalak habis;
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan disebutkan Tergugat adalah untuk biaya anak bukan untuk nafkah Penggugat, dan terakhir diberikan pada tanggal 3 Mei 2018;

Menimbang, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan tanggapan lagi dan menyatakan tetap pada jawabannya semula, oleh karena itu Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara kepada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Buku Nikah Nomor 237/59/VI/2008 tanggal 09 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya dan diberi tanda (P) ;



B. Saksi

1. umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun I, Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah sepuluh tahun lalu di Kecamatan Pantai Cermin;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, kemudian pindah ke Desa Pantai Cerman Kiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2015 tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup memberikan nafkah dan Tergugat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat mengapa tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat, lalu Tergugat menjawab hanya itu yang ada;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 5 bulan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



2. umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Dusun IV, Desa pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena berjiran tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri tetapi saksi tidak ingat kapan menikahinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kediaman tetapi tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik-baik saja, tetapi sejak lebih kurang tiga tahun terakhir tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena pernah mendengar langsung dan juga dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup memberikan belanja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menanyakannya kepada Tergugat tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat lalu Tergugat membenarkan dan mengatakan sudah tidak cocok lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lima bulan lalu, saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua



Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak mengajukan bukti lainnya lagi ;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya, akan tetapi Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan setelah menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang dikemukakannya terdahulu, dan bermohon agar putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubukpakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Juni 2008 di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Penggugat dan Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 145 RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya telah dilakukan secara sah, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah sama-sama hadir menghadap ke persidangan secara in person ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBG dan Pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, telah ditempuh pula upaya perdamaian melalui bantuan mediator dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak menempuh dan menjalankan proses mediasi, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi mediasi adalah sdr. Drs. Husnul Yakin, SH.,MH., yakni Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, yang sudah tercatat dalam daftar Mediator pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan proses mediasi tersebut telah dijalankan oleh mediator secara sungguh-sungguh, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, berdasarkan pemberitahuan dan laporan secara tertulis oleh mediator tanggal 25 April 2018, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubukpakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 disebabkan faktor ekonomi,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak cukup memberikan nafkah belanja, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dan Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, bahkan telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan dan membantah sebagian dalil lainnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat adalah mengenai adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Juni 2008 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, Tergugat juga membenarkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2015, Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar, dan Tergugat membenarkan telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2017;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya adalah mengenai penyebab-penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, menurut Tergugat penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melayani Tergugat dalam melakukan hubungan suami isteri sejak tahun 2010;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Buku Nikah telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, buku Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai nilai



pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975, telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi Hj. Fatimah binti Asran yang merupakan ibu kandung Penggugat menerangkan mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2015 disebabkan faktor ekonomi, Tergugat tidak cukup memberikan nafkah dan saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak lima bulan lalu. Saksi Rita Zahara binti Umar adalah jiran tetangga Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi terutama tiga tahun terakhir ini, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lima bulan lalu dan tidak pernah bersatu lagi, saksi-saksi sudah menasehati akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual confirmity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juni 2008 di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja akan tetap sejak tahun 2015 tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat cekcok dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi, Tergugat tidak cukup memberikan nafkah dan Tergugat tidak jujur dalam keuangan, selain itu Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, akan tetapi Tergugat tidak pernah lagi hadir ke persidangan setelah menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat, dengan demikian Tergugat dinilai tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat menjadi tetap;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai dari Penggugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di atas, oleh karena itu majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut telah terpenuhi sehingga perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berlangsung secara terus menerus sejak tiga bulan usia pernikahan atau dalam waktu satu tahun terakhir ini yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus selama lebih kurang tiga tahun, ditambah dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih kurang lima bulan, maka menurut majelis hakim pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi dikategorikan sebagai pertengkaran kecil dan hal yang biasa dalam rumah tangga, akan tetapi menjadi gambaran bahwa telah terjadi keretakan yang sangat dalam pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, demikian juga dengan sikap kedua belah pihak yang tidak terpengaruh lagi dengan nasehat dan saran dari keluarga menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga, dalam kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian rupa akan sulit bagi kedua belah pihak untuk membina dan melanjutkan kelangsungan hidup berumah tangga dan secara filosofis tidak

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



mungkin lagi mewujudkan dan menegakkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) seperti digambarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan al-Qur'an surat ar-rum ayat 21;

Menimbang, bahwa keretakan sebuah rumah tangga pada dasarnya tidak terjadi dengan seketika akan tetapi merupakan tumpukan dari berbagai persoalan yang yang setiap saat bisa timbul ke permukaan, oleh karena itu dipandang tidak perlu mencari siapa yang salah sebagai penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran suami isteri, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang mengandung abstrak hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang harus dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugat cerai dari Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga tidak mungkin untuk disatukan kembali, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ; 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp446.000,00,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1439 Hijriyah; oleh Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH., dan Dra. Nuraini, MA, masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh Viviyani Purba, SH., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis



Dra. Rabiah Nasution, SH

Drs. Ahmadi Yakini Siregar, SH

Dra Nuraini, M.A

Panitera Pengganti

Viviyani Purba, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp 150.000,00,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00,-
5. Biaya Materai	Rp 6.000,00,-
Jumlah	Rp446.000,00,-

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)